



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Alamat : Jalan Dharma Praja Gunung Tinggi Batulicin Telp (0518)70664 Fax (0518)75264  
Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72171 Email: dspmptsp2018@gmail.com  
Provinsi Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR : B/400.7.22.1/109/DPMPTSP-P.2/X/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KELOMPOK BERMAIN TAMAN KANAK-KANAK (TK) ISLAM ALWIYAH  
DESA AI KAUTSARKECAMATAN SATUI  
KABUPATEN TANAH BUMBU

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala Satuan PAUD TK ISLAM ALWIYAH No.  $\{izin\_nosurat\_permohonan\}$ . Tanggal 07MARET 2024;
  - b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/400.3.2.4/5512/Disdik-UD/TV/2024 Tanggal 29 April 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Satuan PAUD TK ISLAM ALWIYAH Desa Ai Kautsar Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang . . .

17. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD TK ISLAM ALWIYAH DESA AI Kautsar KECAMATAN Satui KABUPATEN TANAH BUMBU.**
- KESATU** : Pemberian Izin Operasional Satuan PAUD TK ISLAM ALWIYAH Desa AI Kautsar Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu.
- KEDUA** : Guna kelengkapan serta mendukung proses kegiatan belajar mengajar pendidikan anak usia dini tersebut, perlu dipersiapkan hal-hal sebagai berikut:
1. Wajib melaporkan keadaan pendidikan anak usia dini baik tenaga pendidik, tenaga kependidikan serta sarana prasarana yang selalu diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran,
  2. Mempersiapkan tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku,
  3. Mengupayakan pemenuhan sarana prasarana pendidikan sesuai kebutuhan.
- KETIGA** : Izin Operasional Satuan PAUD TK ISLAM ALWIYAH berlaku 5 ( lima ) tahun sejak dikeluarkannya rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan melaksanakan kegiatannya sesuai dengan aturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, apabila terdapat keliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batulicin  
Pada tanggal : 10 Oktober 2024

**AN. BUPATI TANAH BUMBU  
KEPALA,**



**Tembusan:**

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu,
2. Arsip.